



- Yth.:
1. Unsur Pimpinan BPIP
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat
 3. Pejabat Tinggi Pratama
 4. Kuasa Pengguna Anggaran
 5. Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024
 6. Pejabat Administrasi
 7. Pejabat Fungsional
 8. Pelaksana

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Sebagai suatu lembaga pemerintah, BPIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mendukung keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) berdasarkan pada prinsip keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas. Kemudian, dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan integritas dan transparansi, perlu adanya kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan BPIP untuk periode pelaporan tahun 2023.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan mendorong upaya dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan integritas dan transparansi di lingkungan BPIP melalui kewajiban penyampaian LHKAN secara tertib dan berkala.
- b. Tujuan Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman bagi setiap pejabat dan pegawai di lingkungan BPIP dalam rangka penyampaian LHKAN yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi mekanisme pelaporan, pengelolaan, dan pemantauan penyampaian LHKAN di lingkungan BPIP.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - g. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - h. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
 - i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
5. Isi Surat Edaran
Berpedoman pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPIP wajib melaporkan LHKAN, berupa LHKPN atau LHKASN dalam bentuk SPT Tahunan, **paling lambat tanggal 25 Januari 2024**.
 - b. LHKPN
 - 1) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPIP yang merupakan wajib lapor LHKPN, sebagai berikut:
 - a) Unsur Pimpinan BPIP;
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat;
 - c) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- d) Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
 - (2) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 - (3) Pejabat Pembuat Komitmen;
 - (4) Bendahara Pengeluaran;
 - (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus Dana Operasional Kepala;
 - (6) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - (7) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
 - e) Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2024, meliputi:
 - (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
 - (2) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 - (3) Pejabat Pembuat Komitmen;
 - (4) Bendahara Pengeluaran;
 - (5) Bendahara Pengeluaran Pembantu Khusus Dana Operasional Kepala;
 - (6) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - (7) Pejabat Pengadaan Barang/Jas.
- 2) Teknis Pelaksanaan dan Penyampaian LHKPN
- a) Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, pada saat:
 - (1) pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - (2) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - (3) pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan/atau
 - (4) masih menjabat.
 - b) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) sampai dengan angka (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
 - c) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara masih menjabat sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (4) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2023.
 - d) Bagi Penyelenggara Negara dan ASN Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1) atau angka (3) yang belum memiliki akun *e-Filing* LHKPN agar mengisi Formulir Permohonan Aktivasi *e-Filing* yang dapat diunduh pada laman: https://elhkpn.kpk.go.id/download/Formulir_Permohonan_Aktivasi_Penggunaan_efiling.pdf dan kemudian menyerahkan formulir tersebut beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepada Biro Pengawasan Internal atau dapat diserahkan langsung kepada KPK *c.q.* Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN untuk dilakukan proses registrasi akun *e-Filing* LHKPN.

- e) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) dilaksanakan dengan cara:
- (1) melalui aplikasi e-lhkpn pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; dan
 - (2) petunjuk teknis pelaporan dapat dilihat dan diunduh pada laman www.elhkpn.kpk.go.id.
- f) Dalam hal dibutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
- (1) KPK *c.q.* Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui nomor telepon 021 – 25578300 ext. 8396 dan/atau surat elektronik dengan alamat elhkpn@kpk.co.id atau Informasi.lhkpn@kpk.go.id; dan
 - (2) Biro Pengawasan Internal BPIP.
- c. LHKASN
- 1) ASN dan Calon ASN di lingkungan BPIP selain wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), wajib melaporkan LHKASN dalam bentuk SPT Tahunan.
 - 2) Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat diakui sebagai penyampaian LHKASN. Dalam hal ini, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah (LHKASN dan SPT Tahunan) sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.
- d. Pengelolaan LHKAN
- Pengelolaan LHKAN dikoordinasikan oleh Biro Pengawasan Internal yang bertugas sebagai Koordinator LHKPN dan Koordinator LHKASN dengan cara:
- 1) LHKPN
 - a) melakukan koordinasi dengan KPK;
 - b) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian formulir e-LHKPN;
 - c) membuat pemberitahuan wajib LHKPN kepada pejabat penyelenggara negara di lingkungan BPIP;
 - d) melakukan pengelolaan aplikasi e-LHKPN;
 - e) melakukan pemutakhiran data wajib lapor LHKPN paling lambat 31 Desember setiap tahunnya; dan
 - f) mengingatkan wajib lapor LHKPN di lingkungan Badan untuk mematuhi kewajiban LHKPN.
 - 2) LHKASN
 - a) melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB);
 - b) melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKASN kepada Kepala melalui Sekretaris Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun; dan
 - c) mengingatkan wajib lapor LHKASN di lingkungan BPIP untuk mematuhi kewajiban.
- e. Pemantauan dan Pelaporan LHKAN
- Biro Pengawasan Internal melakukan pemantauan dan pelaporan atas kepatuhan penyampaian LHKAN dengan cara:
- 1) LHKPN
 - a) memantau kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN, serta kepatuhan para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;

- b) menindaklanjuti hasil verifikasi KPK;
 - c) berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para wajib lapor LHKPN di lingkungan BPIP; dan
 - d) menyampaikan laporan hasil monitoring kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama.
- 2) LHKASN
- a) memonitor kepatuhan pelaporan LHKASN;
 - b) melakukan pelaporan atas kepatuhan penyampaian LHKASN di lingkungan BPIP kepada Kementerian PANRB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait pelaksanaan pelaporan LHKASN di lingkungan BPIP; dan
 - d) menyampaikan melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Sanksi
- Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan terhadap:
- 1) ASN di lingkungan BPIP yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b;
 - 2) ASN dan Calon ASN BPIP yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c; dan
 - 3) Pejabat/pegawai di lingkungan Biro Pengawasan Internal yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN BPIP.
6. Penutup
- Surat Edaran mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS UTAMA,



Tonny Agung Arifianto

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Unsur Pimpinan BPIP.